



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Pengaduan

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

Persyaratan

1. membawa kartu identitas KK / KTP
2. memiliki nomor telephone
3. adanya layanan aduan melalui secara langsung dan secara tidak langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memberikan formulir aduan untuk masyarakat / pasien
2. Petugas memberikan survei kepuasan masyarakat / pasien
3. Petugas memberikan form kritik dan saran
4. Petugas membuka dan melaporkan isi kotak saran, menginput survei kepuasan masyarakat, melengkapi kelengkapan formulir aduan, serta melakukan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasi
5. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait
6. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui secara langsung maupun secara tidak langsung dicatat dalam buku register keluhan / aduan yang sudah ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka Waktu Penyelesaian

1. ruang pelayanan sesuai dengan jam pelayanan puskesmas
2. Media Sosial 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

1. PENGADUAN

Pengaduan Layanan

SARANA PENGADUAN SECARA LANGSUNG

- TATAP MUKA
- PENGADUAN DAN KOTAK SARAN

SARANA PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG

1. SMS DAN TELEPHONE : 0821 9181 4507
2. Whatshap : 0821 9181 4507
3. Facebook : UPTD Puskesmas Babang
4. Instagram : puskesmasbabang,
5. [email](mailto:puskesmasbabang01@gmail.com) : puskesmasbabang01@gmail.com
6. Website SP4N Lapor : www.lapor.go.id